



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**PERBAIKAN**)

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
E-mail : bbhar vpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan) untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palu 4, dan untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor : 2625 bertanggal 23 Maret 2024 dan Nomor 2649 bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310
www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*
Tanggal : *26 Maret 2024*
Jam : *17:05:04 WIB*

REGISTRASI

NO. 170-01-03-26/PHPU.DPR-
Hari : *Selasa*
Tanggal : *23 April 2024*
Jam : *14:00 WIB*

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H.,M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |

kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, Nomor WA: 082213332019 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu – Dapil Kota Palu 4 dan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala – Dapil Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; (**Vide Bukti P-3**)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Vide Bukti P-1**)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB,
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. DPRD KOTA PALU – DAPIL KOTA PALU 4

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 berlangsung Pemungutan Suara di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi Kota Palu, Pada Proses Pemungutan Suara berlangsung tepatnya pada Pukul 12.00 Wita Sdri. Siti Masyitah selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut (**Vide Bukti P-4**) ingin menggunakan hak pilihnya, diketahui juga Sdri. SITI MASYITAH tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KPU atau pemberitahuan untuk memilih. Namun demikian Sdri. SITI MASYITAH tetap datang ke TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu dengan hanya membawa KTP-e, akan tetapi Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) jenis surat suara kepada Sdri. SITI MASYITAH yaitu Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja, yang **seharusnya** Sdri. SITI MASYITAH berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara untuk setiap jenis pemilihan (PPWP, DPD-RI, DPR-RI, DPRD-Prov, DPRD Kab/Kota).
5. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan ada 2 (Dua) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi Kota Palu atas nama Sdri. ENDANG (berdomisili / ber KTP-e di Kabupaten Sigi) dan Sdri. AULIA INTAN RAMADANI (berdomisili / ber KTP-e di Kabupaten Toli-Toli) yang tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak membawa Model A-Pindah Memilih, namun demikian KPPS mempersilahkan Sdri. ENDANG dan Sdri AULIA INTAN RAMADANI menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi, Kota Palu Yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut karena melanggar Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.
6. Bahwa atas kejadian di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah diajukan keberatan oleh saksi rekapitulasi PDI Perjuangan di Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (**vide Bukti P-5**).
7. Bahwa PEMOHON mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu.

8. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Pelapor Achmad Alaydrus pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 waktu 20.36 WITA yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kota Palu Sdri. Mohammad Feir Chalifardy Na'a (**vide Bukti P-6**). Namun hingga Permohonan ini diajukan, BAWASLU Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah belum menindaklanjuti hal tersebut.
9. Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi, Kota Palu ini, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. SITI MASYITAH (**vide Bukti P-7**) dan Sdri. ENDANG (**vide Bukti P-8**) dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani.
10. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengkoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
11. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
12. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisien;
13. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang

tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 8 (delapan) di daerah pemilihan Kota Palu 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;

14. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

4.2. DPRD KABUPATEN DONGGALA – DAPIL KABUPATEN DONGGALA 4

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (**vide Bukti P-1**).
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Donggala 4.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem untuk Kabupaten Donggala Dapil 4 memiliki selisih 1 (satu) suara, Dimana seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	2.419	2.419	-
5.	NASDEM	7.257	7.256	1 suara

5. Penetapan suara oleh Termohon tersebut tidak berdasar atau keliru karena Partai Nasdem mendapatkan penambahan 1 (satu) suara di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tanpa dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon.
6. Bahwa jika tidak ada penambahan suara bagi Partai Nasdem tersebut **maka kursi ke – 7 untuk pengisian DPRD Kab. Donggala Dapil 4 adalah untuk Pemohon**. Dikarenakan perolehan suara menurut Termohon sejumlah 7.257 jika dibagi 3 dengan menggunakan metode *sainte lague* adalah sebesar 2.419 jumlah yang sama dengan perolehan suara Pemohon. Padahal seharusnya suara Partai Nasdem 7.256 sehingga jika dibagi 3 dengan menggunakan metode *sainte lague* adalah hanya sebesar 2.418.
7. Bahwa KPU melalui jajaran di bawahnya yakni KPPS melakukan Perhitungan Suara di tingkat TPS dan di pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan selesai. KPPS tidak memberikan Fisik Salinan Asli C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan pada Saksi PDI Perjuangan di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Aldi tidak diberikan kesempatan oleh KPPS untuk menandatangani C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS. 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala.
8. Bahwa oleh karena belum menerima C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS. 005, Desa Sioyong, Kec. Dampelas, maka pada saat Rapat Pleno di PPK Kecamatan Dampelas, Saksi PPK PDI Perjuangan atas nama MOH. IKBAL tidak dapat / diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan untuk terhadap selisih penambahan suara tersebut.
9. Bahwa oleh karena Saksi PPK PDI Perjuangan tidak diberikan kesempatan pada saat Rapat Pleno PPK Kecamatan Dampelas untuk mengajukan keberatan terhadap penambahan suara Partai Nasdem tersebut, maka Pleno di tingkat kab/kota, saksi PDI Perjuangan atas nama RAHMAT tidak memiliki data, sehingga keberatan tidak diberikan kesempatan untuk disampaikan.
10. Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara, sedangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Dampelas Kab. Donggala Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala bertambah dari 77 (tujuh puluh tujuh) suara menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara (**vide Bukti P-8**), terdapat penambahan 1 (satu) suara. Perubahan tersebut tanpa disertai Berita Acara perbaikan, maka dengan demikian, mohon kepada Majelis mengembalikan Perolehan Suara Partai

Nasdem berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara (**vide Bukti P-6**).

11. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 atas nama Pelapor YAKUB pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 15.00 WITA. Namun hingga Permohonan ini diajukan, BAWASLU Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah belum memutuskan hal tersebut (**vide Bukti P-9**).

12. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara C-HASIL TPS DPRD KABKO TPS. 005, Desa Sioyong, Kec. Dampelas dengan D-HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang diteruskan hingga D-HASIL KABUPATEN DPRD KABKO Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, D-HASIL PROVINSI DPRD KABKO Provinsi Sulawesi Tengah serta D-HASIL NASIONAL DPRD KABKO sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.

13. Bahwa PEMOHON menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Donggala 4, khususnya TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Terjadinya Penggelembungan Suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Sandingan antara C.Hasil DPRD Kab/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Pada MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 05 Kel/Desa Sioyong, Kec. Dampelas Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selisih sebagai berikut :

NO. TPS	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		Keterangan / Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/Kota	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
TPS 05	PDI Perjuangan	13	13	Tetap
	Nasdem	77	78	Bertambah 1 (satu) Suara

14. Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan 13 (tiga belas) suara di MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD

KAB/KOTA mendapatkan 13 (tiga belas) suara di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala. Maka dengan demikian Suara PDI Perjuangan **Tetap, tidak ada perubahan**. Namun demikian, Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala pada C.Hasil DPRD Kab/Kota mendapatkan suara 77 suara (**vide Bukti P-5**), sedangkan pada LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD Kab/Kota mendapatkan 78 (tujuh puluh delapan) suara (**vide Bukti P-8**). Maka dengan demikian, Suara Partai Nasdem bertambah 1 (satu) suara.

15. Berdasarkan penambahan suara Partai Nasdem saat Pleno di Tingkat kecamatan dengan penambahan 1 (satu) suara menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara, mengakibatkan PEMOHON tidak mendapatkan kursi. Apabila TERMOHON tidak menambahkan 1 (satu) suara terhadap Partai Nasdem maka PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi untuk pengisian DPRD KAB/KOTA di Dapil Donggala 4. Sebagaimana tabel berikut :

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota			Keterangan/ Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota	
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437	Tetap
	Nasdem	5.012	5.013	5.013	Bertambah 1 Suara

16. Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan 1.437 suara di LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala (**vide Bukti P-8**), di MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 1.437 suara (**vide Bukti P-7**), dan di MODEL D.HASIL KABKO DPRD Kab/Kota khusus kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 1.437 suara (**vide Bukti P-8**). Maka dengan demikian Suara PDI Perjuangan Tetap, tidak ada perubahan mulai dari tingkat Penghitungan Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota.
17. Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem pada C.HASIL DPRD KAB/KOTA Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala mendapatkan suara 5.012, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 5.013 suara, dan di D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota khusus kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 5.013 suara. Maka dengan demikian, Suara Partai Nasdem mengalami perubahan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan bertambah 1 suara, serta tidak ada koreksi pada Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota.
18. Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di BAWASLU Kabupaten Donggala sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024;

19. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON sehingga mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi, berdasarkan dari MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKOTERMOHON suara PDI Perjuangan sebanyak **1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara** dan suara Nasdem sebanyak **5.013 (lima ribu tiga belas)**;
20. Bahwa seharusnya **hasil suara Partai Nasdem berdasarkan dari MODEL C.HASIL SALINAN TPS Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala PEMOHON selisih suara yang diperoleh sebanyak 1 (Satu) suara**, dengan rincian **total suara PDI Perjuangan menurut PEMOHON berjumlah sebesar 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) dan suara Partai Nasdem sebanyak 5.012 (lima ribu dua belas) suara**;
21. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
22. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
- Mandiri
 - Jujur
 - Adil
 - Berkepastian hukum
 - Tertib
 - Terbuka
 - Proporsional
 - Profesional
 - Akuntabel
 - Efektif
 - Efisien
23. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 8 (delapan) di daerah pemilihan Donggala 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;

Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4;
4. Bahwa dengan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Ulujadi Kec. Tatanga Kota Palu, maka PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kel. Ulujadi, Kec. Tatanga, Kota Palu.
5. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3.	PDI Perjuangan	2.419	2.419
5.	NASDEM	7.257	7.256

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4, sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 4.

SEMULA :

KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Nasdem	5.012	5.013	5.013

MENJADI :

KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Nasdem	5.012	5.012	5.012

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.




YOB BEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLEMSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.